

## **ABSTRAK**

**ACHA CIANANDA BAJO, Tinjauan Yuridis Mengenai Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Tindak Pidana Pencabulan atau Pemerkosaan Terhadap Anak. (Studi Pengadilan Negeri Ternate). (Dibimbing Oleh Syawal Abdulajid Sebagai Pembimbing I dan Dewi Suyatni Sebagai Pembimbing II)**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hakim mengenai putusan pelaku tindak pidana pencabulan dan pemerkosaan terhadap anak di Pengadilan Negeri Ternate serta Untuk mengetahui faktor-faktor hukum apa yang mempengaruhi putusan hakim terhadap pelaku tindak pidana pencabulan dan pemerkosaan terhadap anak di Pengadilan Negeri Ternate.

Penelitian ini dilakukan di kantor Pengadilan Negeri Ternate, Penelitian yang digunakan penulis yaitu tipe penelitian Yuridis Normatif terhadap pertimbangan hakim terkait putusan pelaku tindak pidana pencabulan dan pemerkosaan terhadap anak di Pengadilan Negeri Ternate.

Hasil penelitian hakim mempertimbangkan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan putusan yang akan dijatuhkannya nanti. Pertimbangan hakim dinilai dari faktor hukum dan nonhukum bahwa pada kasus pertama terdakwa telah didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan tunggal yaitu pasal 81 ayat (1) dan ayat (3) jo. Pasal 76 D Undang –undang nomor 17 tahun 2016 Tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Faktor - faktor mempengaruhi hakim terhadap putusan pelaku tindak pidana pencabulan dan pemerkosaan terhadap anak di pengadilan negeri ternate hakim pasti mempertimbangkan setiap perkara yang dihadapkan kepadanya termasuk perkara-perkara kesusilaan berdasarkan fakta-fakta hukum. Mengenai lamanya pidana atau lamanya hukuman juga hakim akan melihat berbagai macam aspek yaitu: aspek yuridis, yaitu aspek yang berdasarkan pada undang-undang, aspek hukum, berdasarkan apa yang dilihat oleh hakim dalam perkara tersebut, aspek sosiologis, yaitu bagaimana nanti akibat perkara ini bagaimana dimata masyarakat, aspek psikologis bagaimana akibat perbuatan pelaku terhadap korban dan aspek moral dengan adanya perkara ini bagaimana sudah menjadi hukuman moral tidak bagi terdakwa ada tidaknya penyesalan kemudian ada alasan-alasan yang meringankan dia.

**Kata Kunci : Pencabulan, Pemerkosaan, Putusan Hakim.**